

Women In Detention : Pemenuhan Hak Kebutuhan Eksklusif Perempuan pada Lapas Kelas IIA Bogor

Jenitha Leoni Puspitasari, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

jenithaleoni5044@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Submission Track

Received: 20 Agustus 2023, Revision: 29 Agustus 2023, Accepted: 1 September 2023

ABSTRACT

Correctional Institutions are the same as institutions in general which prioritize service functions for inmates, the community and other stakeholders. Correctional institutions are also obliged to prioritize the human rights of every individual within them. Because correctional inmates or prisoners are people who have had their freedom taken away, this does not mean they cannot receive rights like other human beings in general who live freely outside prison. Violations of the law can be committed by anyone and anywhere regardless of age, economic status and gender, including women for various reasons or certain factors that cause someone to violate the law. The purpose of this research is to find out how women live in prison, what efforts have been made by Class IIA Bogor Correctional Institutions to be able to fulfill the rights of vulnerable groups, in this case women with exclusive needs who must be given their rights and also aspects that affect them, including the exclusive rights of convicts Woman. The research method is descriptive with a qualitative approach based on the requirements and procedures for implementing the rights of correctional inmates as stipulated in PP No. 32 of 1999.

Keywords: Correctional institutions; Women; eksklusif right.

ABSTRAK

Lembaga Pemasarakatan sama seperti Lembaga pada umumnya yang mengedepankan fungsi pelayanan bagi warga binaan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga pemasarakatan juga wajib mengedepankan hak asasi yang dimiliki setiap individu di dalamnya Karena Warga Binaan Pemasarakatan atau tahanan merupakan seorang yang direnggut kebebasannya, namun bukan berarti tidak dapat menerima hak seperti manusia lain pada umumnya yang hidup bebas di luar Lapas. Pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tidak memandang, usia, status ekonomi, dan gender, begitupun perempuan dengan berbagai alasan atau faktor tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kehidupan perempuan di dalam lapas, upaya apa saja yang diberikan Lembaga pemasarakatan kelas IIA Bogor untuk dapat memenuhi hak kelompok rentan dalam hal ini Perempuan yang berkebutuhan eksklusif yang wajib diberikan hak nya dan juga aspek yang mempengaruhi mencakup hak eksklusif narapidana perempuan. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan berpacu pada syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan yang tertuang pada PP Nomor 32 tahun 1999

Kata Kunci: Lembaga Pemasarakatan; Perempuan; Hak Eksklusif.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Eksistensi Pemasarakatan telah diatur secara jelas dan terperinci pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Pada dasarnya pemasarakatan memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan pada unit pelaksana teknis yaitu Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penitipan Anak Sementara, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasarakatan, dan lain sebagainya.

Warga Binaan Pemasarakatan merupakan seorang pelanggar hukum yang telah mendapatkan putusan atas perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Di dalam suatu Lembaga tentunya mempunyai sumber daya manusia yang beragam, salah satunya yaitu kelompok anak, kelompok Lansia, kelompok Perempuan dalam fungsi reproduksi, kelompok disabilitas, kelompok penyakit kronis serta kelompok lainnya yang dianggap sebagai kelompok rentan.

Kelompok rentan merupakan Kumpulan atau jenis manusia yang membutuhkan perhatian khusus, tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, pasal 41 ayat (2) menjelaskan bahwa disamping disabilitas, lansia dan anak, Perempuan juga disebut kelompok rentan. Hal yang lebih khusus disebutkan pada pasal tersebut yaitu Perempuan hamil karena Perempuan dalam keadaan tersebut akan mengalami suatu kondisi khusus yang mengakibatkan perbedaan kemampuan dengan yang lainnya. Hak asasi perempuan merupakan hak asasi manusia yang sudah disepakati untuk di angkat martabat dan derajatnya serta dijunjung tinggi dengan latar belakang diskriminasi yang didapatkan kaum Perempuan, maka dari

itu Perempuan dikatakan sebagai kelompok rentan.

Beberapa alasan mengapa Perempuan dikatakan kaum rentan antara lain :

- a. Perbedaan fisik dan biologis antara Perempuan dan laki-laki
- b. Perbedaan stigma yang mengatakan bahwa perempuan lebih lemah dari pada laki-laki.

Maka dari itu Perempuan juga mempunyai hak mendapatkan kemudahan serta perlakuan yang eksklusif sesuai yang disebutkan pada pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Asasi manusia.

Warga binaan perempuan yang mendepak di dalam Lembaga pemasarakatan dikarenakan oleh beberapa penyebab, salah satunya yaitu karena ekonomi yang kurang, karena iman yang tidak stabil serta lemahnya control sosial serta lingkungan yang menjadi faktor seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal tersebut pada penelitian ini ditekankan pada bagaimana seorang perempuan atau kaum perempuan yang telah melanggar hukum, yang saat ini menjadi penghuni Lembaga pemasarakatan (Lapas) , dari perspektif hak eksklusif perempuan sebagai warga binaan pemasarakatan.

Seorang Warga Binaan maupun tahanan yang berada dalam Lembaga Pemasarakatan tentunya memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan secara eksklusif karena perempuan dianugrahi kelebihan yaitu Mengandung, Melahirkan, Menyusui, dan menstruasi. Karena kelebihannya tersebut maka dari itu pelayanan yang diberikan oleh suatu Lembaga perlu diperhatikan karena jika tidak dijalankan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap kondisi kesehatan warga binaan maupun tahanan tersebut. Terpenuhinya hak eksklusif warga binaan pada Lembaga pemasarakatan termasuk upaya

perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh semua orang, khususnya perempuan yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan. Dijelaskan lebih spesifik pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 7 ayat (1) bahwa warga Binaan atau Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani yaitu : kesempatan untuk berolahraga dan rekreasi, mendapatkan perlengkapan pakaian dalam hal ini termasuk pakaian dalam serta pembalut secara rutin, dan mendapatkan perlengkapan tidur dan mandi.

Berdasarkan aturan dan pedoman pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan, khususnya perempuan. Maka penulis tertarik untuk meneliti implementasi hal tersebut yang disajikan dalam bentuk jurnal dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas IIA Bogor yang memiliki kondisi secara umum jumlah Warga Binaan Perempuan pada Unit Pelaksana Teknik tersebut sudah mencapai kondisi mendekati over crowded, dengan kapasitas blok Wanita sejumlah : 59 orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,

(Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77)

“Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena serta gejala yang terjadi secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan pada pemenuhan Hak Eksklusif yang diberikan.

Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor pada bulan Juni 2023 dan juga melibatkan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisa pasal-pasal yang ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penelitian kepustakaan yang melakukan kajian melalui literatur, terutama dengan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sudut Pandang Kehidupan Narapidana Perempuan di dalam Lapas

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat membina, mendidik sebagai bentuk upaya pembentukan warga binaan pemasyarakatan agar dapat pulang kembali dan diterima kedalam lingkungan tersebut. Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan point b yang berbunyi : “Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan”

Dalam lingkungan unit pelaksana teknis (Lapas,Rutan,dll) dihuni oleh berbagai macam sumber daya manusia, termasuk perempuan juga menduduki posisi yang tidak jarang di unit pelaksana teknis sebagai warga binaan

pemasyarakatan. Dalam menjalankan masa pidananya tentunya warga binaan diatur dengan berbagai regulasi dan dilindungi haknya dalam payung hukum yang dijadikan acuan mengenai pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari beberapa poin yang dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Beribadah
 2. Mendapat perawatan jasmani dan Rohani
 3. Pendidikan dan pengajaran
 4. Pelayanan Kesehatan dan makanan
 5. Layanan informasi
 6. Penyuluhan dan bantuan hukum
 7. Menyampaikan keluhan
 8. Bahan bacaan
 9. Perlakuan manusiawi dan dilindungi
 10. Jaminan keselamatan kerja, upah dan premi
 11. Pelayanan sosial
 12. Menerima dan menolak kunjungan
- Perempuan sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan eksklusif maka Lembaga atau instansi wajib memberikan perhatian yang khusus terkait hal tersebut untuk mengedepankan keamanan dan faktor psikologis perempuan itu sendiri, dengan keistimewaannya perempuan dapat mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui, maka dari itu sebuah Lembaga atau instansi perlu melayani juga terkait Kesehatan dan keistimewaannya tersebut seperti pelayanan Kesehatan, makanan dan gizi tambahan saat perempuan mengandung dan pelayanan saat perempuan tersebut melahirkan.

Perempuan memiliki hak asasi perempuan yang dimiliki oleh seluruh perempuan dimanapun perempuan itu berada. Pada majelis umum PBB telah menyetujui rancangan Konvensi tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan dalam Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang menjelaskan dan mengatur hak perempuan dari segala aspek atau bidang kehidupan, sehingga peraturan tersebut menjadi acuan yang dapat diterapkan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kehidupan di Lapas, sebenarnya perempuan yang baru saja melahirkan dan hidup Bersama anaknya diperlukan fasilitas yang memadai, karena anak yang baru dilahirkan mempunyai sensitifitas yang tinggi agar terhindar dari penyakit yang biasa terjadi di Lapas dan menghindari anak dari lingkungan yang kurang tepat, tertuang juga pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak, dijelaskan bahwa pengasuhan anak merupakan suatu Upaya untuk memenuhi kebutuhan emosional yaitu kasih sayang, kedekatan atau kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pada Lembaga Pemasyarakatan di klasifikasikan kedalam pengelompokan sesuai dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan assesmen risiko dan kebutuhan untuk disesuaikan dengan pelayanan dan penanganan yang berbeda sesuai dengan kriteria. Pengelompokan kriteria yang dilakukan berhubungan erat dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia warga binaan. Mengenai penempatan, akan lebih ideal dan berjalan maksimal jika warga binaan perempuan ditempatkan di Lembaga pembinaan perempuan, namun saat ini untuk wilayah bogor belum memiliki LPP, karena itu proses pembinaan warga binaan disatukan dalam satu Lembaga yang sama atau yang bisa di sebut Lapas Umum.

Hak Eksklusif Warga Binaan Perempuan di Lapas

Membicarakan tentang hak tentunya tidak hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, karena hak asasi secara kodrati telah dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan. Sebagai manusia tidak lepas dari hal yang saling berkaitan yaitu: hak dan kewajiban serta kebutuhan manusia itu sendiri sebagai makhluk hidup, perempuan memiliki kebutuhan yang lebih banyak daripada laki-laki karena perempuan memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan dalam hal ini fungsi reproduksinya yang lebih kompleks. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan saat mereka tengah dibelenggu oleh regulasi dan kewajiban yang harus ditaati mengakibatkan perempuan tidak dapat bebas mengekspresikan berbagai kebutuhan tersebut.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bogor menjadi tempat penelitian pada penulisan ini. Lapas ini merupakan lapas umum atau lapas dewasa yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat. Pada Lapas ini terdapat sejumlah warga binaan perempuan yang sedang menjalankan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Warga binaan perempuan yang terdapat di lapas kelas IIA Bogor dengan beragam tindak pidana yang menjeratnya sehingga para perempuan tersebut berdasarkan hasil keputusan diwajibkan untuk menjalani pidana dengan waktu yang sesuai dengan keputusan.

Tabel 1. Jumlah Penghuni Warga Binaan Perempuan di Lapas Kelas IIA Bogor Tahun 2021-2022

No	Bulan	Jumlah
1	2021	56
2	2022	42

Sumber: Lapas Kelas IIA Bogor (Data Primer,2023)

Kapasitas penghuni maksimal pada Lapas Kelas IIA Bogor sejumlah 59 Penghuni , dan dapat kita lihat bahwa warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIA Bogor hampir mendekati kondisi overcrowded.

Warga binaan perempuan secara kondisi memiliki kekhususan dengan warga binaan laki-laki, baik secara fisik maupun psikis dalam arti lain perempuan dengan laki-laki memiliki kondisi-kondisi yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda pula, seperti telah dijelaskan yaitu perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui, sebagai contohnya warga binaan perempuan yang sedang mengandung di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berhubungan dengan hak yang melekat pada dirinya berdasarkan aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi perempuan salah satunya melalui pemantauan kesehatan warga binaan perempuan serta memberikan konsumsi gizi tambahan sesuai dengan kebutuhan perempuan tersebut.

Regulasi yang mengatur lebih detail terhadap penanganan warga binaan perempuan menurut aturan Bangkok (*Bangkok Rules*) yaitu:

- **Admisi**, memberikan penjelasan bahwa warga binaan perempuan mempunyai hak untuk berkomunikasi kepada keluarga, akses terhadap bantuan hukum, mendapatkan akses bantuan konsuler bagi warga binaan asing, dan juga perempuan yang memiliki anak harus diberikan kesempatan untuk mengurus keperluan anak warga binaan perempuan tersebut.
- **Registrasi**, proses reintegrasi warga binaan perempuan dengan anaknya wajib dijaga dengan baik begitu pun dengan keamanan data

- anak dari warga binaan perempuan tersebut
- **Alokasi**, terkait penempatan warga binaan perempuan diusahakan dekat dengan lingkungan tempat tinggal atau lokasi asimilasi warga binaan perempuan tersebut
 - **Keamanan**, tetap mempertimbangkan kehormatan harkat dan martabat warga binaan sebagai perempuan dan menghormati harga diri warga binaan perempuan, dan anak dari warga binaan tersebut
 - **Kebersihan personal**, menjelaskan bahwa lingkungan saat menjalankan proses pidana harus memenuhi kebutuhan kebersihan warga binaan perempuan tersebut, termasuk warga binaan perempuan yang sedang mengandung, menyusui dan menstruasi.
 - **Pelayanan Kesehatan**, pelayanan yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memadai, serta memperhatikan Kesehatan mental warga binaan Perempuan
 - **Hukuman, Tindakan pelanggaran, serta pemberlakuan alat pembatas gerak**, bahwa Tindakan isolasi tidak diberlakukan pada warga binaan perempuan yang sedang mengandung, serta tidak diperkenankan diberikan larangan kunjungan keluarga, terutama anak. Dan juga setelah melahirkan warga binaan perempuan tidak diperkenankan untuk dikenakan alat pembatas gerak
 - **Akomodasi kebutuhan informasi dan pelayanan keluhan**, warga binaan memiliki hak menyampaikan keluhan atas apapun

- **Penanganan warga binaan perempuan di bawah umur**, tidak dijauhkan dari akses Pendidikan serta pelatihan kerja
- **Pelatihan bagi petugas**, merupakan capacity building agar mencegah diskriminasi dan kekerasan gender

kemudian regulasi yang berkaitan dengan hal ini yaitu dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada pasal 7 ayat 1 bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang berbentuk perlengkapan pakaian, perlengkapan pakaian ini dijelaskan lebih detail pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 yaitu termasuk 2 buah Bra dan 1 unit pembalut Wanita, tetapi pada penjelasan tersebut tidak ditentukan periode waktu lamanya seorang warga binaan perempuan mendapatkan hak tersebut, karena warga binaan perempuan mengalami menstruasi pada setiap bulannya, jadi belum ada aturan yang menjelaskan berapa banyak pembalut yang dibutuhkan warga binaan perempuan setiap bulannya.

Ada tiga sumber bagaimana seorang warga binaan perempuan mendapatkan kebutuhan eksklusif pembalut pada setiap periode menstruasinya atau setiap bulannya yaitu:

- Bagaimana warga binaan memiliki ekonomi yang cukup untuk membeli pembalut di koperasi
- Bagaimana hubungan sesama warga binaan perempuan
- Bagaimana hubungan dengan keluarga sehingga mendapatkan kiriman pembalut

Berbicara mengenai kebutuhan pembalut, warga binaan perempuan memiliki kendala dalam mendapatkan hal tersebut karena:

- Jika warga binaan tidak memiliki uang
- Jika warga binaan perempuan tidak memiliki hubungan kedekatan yang baik dengan warga binaan perempuan yang lainnya sehingga warga binaan perempuan lainnya tidak mau berbagi.
- Jika warga binaan perempuan tidak memiliki keluarga ataupun keluarga yang bersangkutan tidak berada di wilayah bogor sehingga tidak mendapatkan kiriman melalui kunjungan ataupun kiriman melalui kurir dari pihak keluarga.

Setelah penulis menganalisis mengenai hak eksklusif perempuan di Lapas kelas IIA Bogor secara umum menunjukkan bahwa hak eksklusif yang didapatkan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masih perlu di optimalkan kembali pada beberapa kebutuhan.

Aspek yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Eksklusif Warga Binaan Perempuan

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pemenuhan hak yaitu :

1. Regulasi

Belum ada aturan atau regulasi hukum yang mengatur lebih detail mengenai standar pemenuhan hak eksklusif bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Aturan yang lebih detail sangat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan petugas pemasyarakatan menerapkan hak eksklusif warga binaan dalam hal ini perempuan yang memiliki

kebutuhan yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki.

2. Tempat

Sebaiknya warga binaan perempuan yang berada di Lapas umum dapat dipindahkan ke lapas khusus perempuan agar pembinaan dan pemenuhan hak dapat berjalan lebih maksimal.

Di dalam lapas khusus perempuan atau yang kita kenal LPP (Lembaga Pemasyarakatan perempuan) yang merupakan tempat pembinaan yang memiliki kekhususan bagi perempuan melanggar hukum. Tujuan dari dipisahkannya tempat pembinaan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta agar pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan kebiasaan dan keahlian yang dimiliki oleh perempuan pada umumnya.

3. Sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh petugas pemasyarakatan agar dapat memahami regulasi serta penanaman nilai hak asasi yang dimiliki setiap orang termasuk warga binaan. Selain itu dapat menganalisa pemenuhan hak apa saja yang dibutuhkan oleh warga binaan perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Warga Binaan Pemasyarakatan maupun tahanan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan secara eksklusif karena perempuan dianugrahi kelebihan yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Karena kelebihan tersebut

maka dari itu pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga perlu diperhatikan karena jika tidak dijalankan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap kondisi kesehatan Warga Binaan maupun tahanan tersebut. Terpenuhinya hak eksklusif warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan termasuk Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh semua orang, khususnya perempuan yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Implementasi pemenuhan hak eksklusif warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIA Bogor sudah berjalan dengan baik akan tetapi dapat di maksimalkan Kembali. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan warga binaan perempuan secara kodrati berbeda dengan warga binaan laki-laki dalam kondisi tubuh, cara kerja tubuh, produksi hormon, susunan gen serta hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan gender lainnya yang berbeda menjadi hak eksklusif yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: belum adanya regulasi yang mengatur lebih detail terkait hal tersebut; tempat dan fasilitas yang kurang memadai untuk warga binaan perempuan; dan kemampuan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan.

Saran

Untuk memaksimalkan pembinaan dan pemenuhan hak eksklusif warga binaan perempuan diperlukan perhatian dari pemerintah negara republik Indonesia yang berfungsi sebagai implementasi pelaksanaan pemenuhan hak eksklusif warga binaan perempuan di Lembaga pemasyarakatan, selain itu akan lebih baik jika warga binaan perempuan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan agar warga binaan tersebut mendapatkan pembinaan serta pemenuhan hak yang maksimal, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi petugas

pemasyarakatan berupa pelatihan, seminar, lebih khususnya Pendidikan berbasis gender dan lainnya untuk memberikan ilmu yang dapat diterapkan pada lembaga pemasyarakatan agar berjalan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidir, Rr Sri Kartikowati, "Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Napi Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Riau", Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Jender, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Volume 11 Nomor 1 (2012), hlm.1-12.
- Baker, Saskia dan Hansje Plagman. 2006. Instrumen Kajian Hak-Hak Kesehatan Perempuan, Humanist Committee on Human Rights (AIM FOR HUMAN RIGHTS)
- Citra Adityadewi, "Kajian Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang)", jurnal juristic, Volume 2 Nomor 3 (2021)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Hak-Hak Narapidana, Jakarta: Elsam, 1996.
- Muhammad Rijal Fadli (2021). Memahami design Metode Penelitian Kualitatif. Humanika. Vol.21 No.1, hal 35
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Primawardani, Y. (2017). Perawatan Fisik terkait Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 159– 179.
- Sumarauw, Y. (2013). Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender). *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 6(11b).
- Syawal Abdulajid, Ashar, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate", *Jurisprudentie*, Volume 8 Nomor 1 Juni(2021)
- Ticoalu, T. (2013). Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan. *Lex Crimen*, 2(2)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Wieringa, S. E. (1999). *Gender dan Gerakan Perempuan*. Jakarta: Garda Budaya.